

ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah menurut hukum dapat berupa beralih dan dialihkan. Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dibawah tangan maupun di hadapan pejabat yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran penerbitan sertipikat. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum sesuai perintah UUPA pasal 19 yang di laksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang produk akhirnya adalah sertipikat. Pendaftaran tanah tidak selalu menggunakan akta yang di buat oleh pejabat yang berwenang tetapi menggunakan Petok/Letter D, Petok D merupakan data mengenai pembayaran pajak tanah. Petok/Letter D merujuk atas buku desa, yang memuat mengenai identitas atas bidang tanah yang dimaksud sebagai keterangan kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor Ipeda digunakan untuk pembayaran pajak tahunan.

Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan kutipan letter D di Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? Bagaimana kendala – kendala Peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan kutipan letter D di Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? Bagaimana solusi - solusi dalam mengatasi kendala - kendala Peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan kutipan letter D di Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal?

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan sumber data primer dari catatan hasil wawancara, Hasil observasi lapangan, data – data mengenai informan, sumber bahan hukum primer dari perundang undangan, sumber bahan hukum sekunder dari buku – buku literature, jurnal, makalah hukum, dan tesis yang kemudian permasalahan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa : 1) Peralihan hak atas tanah dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan kutipan letter D dapat dimohonkan penerbitan sertipikatnya. Dengan demikian pemegang haknya dapat memiliki tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat, mempunyai kepastian dan dilindungi hukum sebagai pegangannya. Letter D adalah bukan bukti kepemilikan yang kuat tetapi berfungsi sebagai alat untuk pemungutan pajak. 2) Kendala – kendala dari Peralihan hak atas tanah dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan kutipan letter D banyak di temukan dari Permasalahan mengenai sengketa batas tanah, Petok yang rusak, hilang, proses peralihannya tidak jelas 3) Untuk solusi dari kendala – kendala yang timbul dari Peralihan hak atas tanah dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan kutipan letter D maka pemerintah desa sangat berperan, karena setiap peralihan yang dilakukan masyarakat khususnya masyarakat Desa Jatibogor di hadapan pejabat desa sehingga pemerintah desa mempunyai tentang riwayat tanah, menyelesaikan sengketa batas tanah, baik yang sudah dialihkan maupun belum hak atas tanahnya.

Kata Kunci : Peralihan dan Pendaftaran hak milik, Letter D, Jatibogor

ABSTRACT

The transfer of land rights according to law can take the form of switching and being transferred. The transfer of the right to the right can be done under the hand or in the presence of an official who can be used as a basis for registration of a certificate. Land registration to guarantee legal certainty according to the order of UUPA article 19 which is carried out by Government Regulation Number 24 of 1997 whose final product is a certificate. Land registration does not always use a deed made by an official who uses Petok / Surat D, Petok D in the form of land tax payment data. Petok / Letter of books, which contains information about land referred to as land rights issued by the Ipeda office for annual tax payments.

The problem in this study are: How is the Transition and registration of ownership rights on land based on the quote letter D in the village of Jatibogor Suradadi District, Tegal Regency? What are the solutions to overcome Transitional constraints and registration of land ownership rights based on the letter D in Jatibogor Suradadi District, Tegal Regency?

The research method uses the Sociological Juridical approach, while the research specifications used by the authors in this study use descriptive analysis with primary data sources from the records of interviews, the results of field observations, data on informants, sources of primary legal material from the legislation, sources of material Secondary law from literature books, journals, legal papers, and theses which are then analyzed using the theory of legal certainty and legal protection.

Based on the results of this study it can be concluded that: 1) The transfer of land rights in the registration of land ownership rights based on the letter D letter can be requested for the issuance of the certificate. Thus, the right holder can have the strongest ownership title to the land, has certainty and is protected by the law as a guide. Letter D is not strong ownership evidence but serves as a tool for tax collection. 2) Constraints from the transfer of land rights in the registration of land ownership rights based on quotation letter D many are found from the problems concerning land boundary disputes, Petok which is damaged, lost, the transition process is unclear 3) For the solution of constraints arising from the transfer of land rights in the registration of land ownership rights based on letter D, the village government plays a very important role, because every transition made by the community, especially the Jatibogor villagers in the presence of village officials so that the village government has a land history, resolves land boundary disputes, both has been transferred or not the land rights.

Keywords: Transition and Registration of ownership rights, Letter D, Jatibogor